



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 65);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

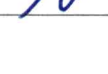
Menetapkan :

- | | |
|---------|---|
| KESATU | : Melimpahkan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. |
| KETIGA | : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. |
| KEEMPAT | : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. |

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekretaris Daerah	
2	Asisten Administrasi Umum	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. BKAD	

DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

No	UPTD	Jabatan	Program	Kewenangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini	Kepala Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
2	Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat	Kepala Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pengesahan beserta lampiran-lampirannya
3	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
				e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
4	Puskesmas Ajibarang I	Kepala Puskesmas Ajibarang I	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU) a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
5	Puskesmas Ajibarang II	Kepala Puskesmas Ajibarang II	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
6	Puskesmas Banyumas	Kepala Puskesmas Banyumas	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
7	Puskesmas Baturraden I	Kepala Puskesmas Baturraden I	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja

[1]	[2]	[4]	[5]	[6]
			2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya
				c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya
				d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
				e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya
				f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
				g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
				a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
				b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya
				c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya
		Kepala Puskesmas Baturraden II	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
				e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya
				f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
				g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
				a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
				b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya
				c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya
				d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
				e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya
		Kepala Puskesmas Cilongok I	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
				g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
				a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
				b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya
				c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya
				d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
				e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya
				f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
				g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
		Kepala Puskesmas Cilongok II	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
				b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya
				c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
				g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
14	Puskesmas Karanglewes	Kepala Puskesmas Karanglewes	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
15	Puskesmas Kebasen	Kepala Puskesmas Kebasen	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
16	Puskesmas Kedungbanteng	Kepala Puskesmas Kedungbanteng	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
17	Puskesmas Kembaran I	Kepala Puskesmas Kembaran I	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
				c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
18	Puskesmas Kembaran II	Kepala Puskesmas Kembaran II	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
19	Puskesmas Kemranjen I	Kepala Puskesmas Kemranjen I	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
20	Puskesmas Kemranjen II	Kepala Puskesmas Kemranjen II	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
				f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
21	Puskesmas Lumbir	Kepala Puskesmas Lumbir	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
22	Puskesmas Patikraja	Kepala Puskesmas Patikraja	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
23	Puskesmas Pekuncen I	Kepala Puskesmas Pekuncen I	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
24	Puskesmas Pekuncen II	Kepala Puskesmas Pekuncen II	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
			2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
25	Puskesmas Purwokerto	Kepala Puskesmas Purwokerto	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
26	Puskesmas Purwokerto Barat	Kepala Puskesmas Purwokerto Barat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
27	Puskesmas Purwokerto Selatan	Kepala Puskesmas Purwokerto Selatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
				e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
28	Puskesmas Purwokerto Timur I	Kepala Puskesmas Purwokerto Timur I	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
29	Puskesmas Purwokerto Timur II	Kepala Puskesmas Purwokerto Timur II	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
30	Puskesmas Purwokerto Utara I	Kepala Puskesmas Purwokerto Utara I	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
31	Puskesmas Purwokerto Utara II	Kepala Puskesmas Purwokerto Utara II	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
			2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
32	Puskesmas Rawalo	Kepala Puskesmas Rawalo	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
33	Puskesmas Sokaraja I	Kepala Puskesmas Sokaraja I	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
34	Puskesmas Sokaraja II	Kepala Puskesmas Sokaraja II	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
			4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
35	Puskesmas Somagede	Kepala Puskesmas Somagede	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
36	Puskesmas Sumbang I	Kepala Puskesmas Sumbang I	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
37	Puskesmas Sumbang II	Kepala Puskesmas Sumbang II	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

(11)	(2)	(4)	(5)	(6)
				g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
38	Puskesmas Sumpiuh I	Kepala Puskesmas Sumpiuh I	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
39	Puskesmas Sumpiuh II	Kepala Puskesmas Sumpiuh II	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
40	Puskesmas Tambak I	Kepala Puskesmas Tambak I	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
41	Puskesmas Tambak II	Kepala Puskesmas Tambak II	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
42	Puskesmas Wangon I	Kepala Puskesmas Wangon I	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
43	Puskesmas Wangon II	Kepala Puskesmas Wangon II	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
44	Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto	Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus b. Menyusun DPA unit organisasi bersifat khusus c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran d. Melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah

4.	МВ ВКВД	49
3.	САБАК МОНУМ	50
5.	ММЗА	
1.	ЗЕКОВ	
100.	МАТАРАИ	51

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
				g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
				h. Menandatangani SPM
				i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
				j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya
				k. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya
				l. Menetapkan PPTK dan PPK Unit SKPD
				m. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
				n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
				a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
				b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya
				c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya
				d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
				e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya
				f. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
				g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU)
45	Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi	Kepala Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

NO.	JABATAN	PAPRI
1.	SEKDA	
2.	ASMIN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BKAD	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

